



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2007 tanggal 17 Januari 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Merapi 13 Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 tahun dan berpindah-pindah kemudian tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di jalan Masjid At-Taqwa Timur Indah 3 RT.035 RW.001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak bulan Oktober 2006 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering membatasi hubungan komunikasi Penggugat baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan lingkungan sekitar tempat Penggugat tinggal;
 - b. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis;
 - e. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya Tergugat yang selalu bersikap cemburu tidak jelas kepada Penggugat kemudian Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat untuk berkomunikasi lagi dengan semua orang baik dengan keluarga Penggugat maupun tetangga sekitar Penggugat, hal

Hal. 2 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering terjadi dan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan kata kata yang sangat kasar dan akhirnya Penggugat merasa takut dan kembali ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di persidangan, telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator Bapak Drs. H. Salim Muslim dengan menunda persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat selaku PNS sudah diperintahkan untuk mengurus Keterangan dari atasannya, namun Tergugat tidak mengurusnya, sedangkan Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan lanjutan, sehingga Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan materi perkara dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Hal. 3 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/1/2007 tanggal 17 Januari 2007 di beri tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED]
[REDACTED], umur 61tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di [REDACTED];, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di Kebun Tebeng kemudian pindah ke Timur Indah;
- Bahwa diwaktu atau acara tertentu saya berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis tetapi setelah satu tahun berjalan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, contoh kalau Penggugat berpapasan dengan laki-laki lain Tergugat langsung cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa permasalahan yang lain saya tidak tahu tetapi yang paling nampak adalah masalah Tergugat cemburu tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah lebih kurang 3 bulan tetapi sebelum pisah yang terakhir ini Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya juga lebih kurang 1 tahun sebelum kembali berkumpul dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai sebanyak 2 kali tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman [REDACTED] kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi ketahui sendiri ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat yang kebetulan rumah Penggugat dengan Tergugat bersebelah rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perceraian antara orang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan begitu juga Tergugat telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, yang telah direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Bapak Drs. H. Salim Muslim, namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah di perintahkan agar mengurus Surat Keterangan dari atasannya, namun dalam beberapa kali penundaan sidang untuk keperluan mengurus keterangan atasannya itu Tergugat tidak lagi hadir, oleh karena itu Pengadilan menganggap bahwa Tergugat telah tidak ingin membela hak-hak dan kepentingannya, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu membatasi komunikasi Penggugat dengan keluarga maupun dengan lingkungan, Tergugat mementingkan diri sendiri saja dan suka cemburuan serta suka emosional bila terjadi pertengkaran, akibatnya

Hal. 6 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ketempat orang tua Penggugat dan telah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 September 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka cemburuan terhadap Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 03 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/1/2007 tanggal 17 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta tetap karena tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum terjadi perceraian, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat;
3. Bahwa upaya untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun tetap tidak ada perubahan sehingga tetap tidak bisa disatukan untuk bisa hidup rukun lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling komunikasi dalam waktu lebih kurang 3 bulan terakhir ini;
5. Bahwa Tergugat sendiri dalam upaya damai di persidangan maupun pada saat mediasi sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tetap sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana pula dikehendaki oleh firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, karena masing-masing sudah tidak lagi ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya, untuk itu jalan terbaik adalah dengan memisahkan keduanya melalui perceraian didepan persidangan, sehingga masing-masing dapat menentukan jalan hidup yang

Hal. 8 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dimasa akan datang, hal mana telah sesuai pula dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 dinyatakan bahwa apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED]
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriah, dengan Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Riduan Ronie Coprin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman, Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)